

Pertanggungjawaban Pers Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Accountability of the Press Against Criminal Acts of Defamation on Social Media Judging from Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions

Supian Hadi^{1*}, Fattahul Anjab², Ratminto³

^{1,2,3}Universitas Sunan Giri Surabaya

(*)Email Korespondensi: sofyan.cni@gmail.com

Abstrak

Tanggung jawab sosial jika dikaitkan dengan jurnalis melibatkan pandangan yang dimiliki oleh pemilik media yang serta merta akan dibawa dalam media tersebut haruslah memprioritaskan tiga hal yaitu keakuratan, kebebasan dan etika. Tak pelak lagi profesionalisme menjadi tuntutan utama disini. Jadi pelaku pers tidak hanya bertanggung jawab terhadap majikan dan pasar namun juga kepada masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: 1) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), dan 2) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini menunjukkan bahwa pers mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam menyampaikan fakta, berita, maupun opini, yang sering kali dipakai sebagai kontrol masyarakat terhadap pemerintah/penguasa. Pers mendapatkan hak istimewa berupa kemerdekaan/kebebasan pers yang dijamin oleh konstitusi dan beberapa konvensi internasional. Dan pertanggungjawaban pidana atas pemberitaan dalam media sosial merujuk pada peran dan status penggunanya, yang secara spesifik difokuskan pada wartawan sebagai insan pers pengguna media sosial.

Kata Kunci: Pers; Tindak Pidana; Media Sosial; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Abstract

Social responsibility when associated with journalists involves the views held by media owners which will immediately be brought into the media, they must prioritize three things, namely accuracy, freedom and ethics. Inevitably professionalism is the main requirement here. So press actors are not only responsible to employers and the market but also to society. This research is a normative research using several approaches, namely: 1) Legislative approach (statute approach), and 2) Conceptual approach (conceptual approach). This research shows that the press has a very important and strategic role in conveying facts, news, and opinions, which are often used as public control over the government/rulers. The press gets special rights in the form of freedom of the press which is guaranteed by the constitution and several international conventions. And criminal liability for reporting in social media refers to the role and status of its users, which is specifically focused on journalists as members of the press who use social media.

Keywords: Press; Criminal act; Social media; Law Number 11 Year 2008

PENDAHULUAN

Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUDNRI 1945) menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut (1).

Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun (2).

Pers, sebagai subsistem komunikasi mempunyai posisi khusus dalam masyarakat Indonesia yaitu, menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat atau antar masyarakat itu sendiri. Sehingga pers memiliki fungsi sebagai pemberi informasi, alat pendidikan, sarana kontrol sosial, maupun sarana perjuangan bangsa untuk menumbuhkan kesadaran sosial. Kerjasama pers dengan pemerintah sendiri sudah dimulai semenjak masa perjuangan melawan penjajah. Pers dengan antusias mengobarkan semangat perjuangan untuk melawan penjajah. Kerjasama ini juga ditegaskan Presiden Soeharto pada tahun 1978 melalui pidato kenegaraan yang menyebutkan bahwa pers adalah salah satu partner pemerintah untuk bekerja (3).

Media sosial memudahkan manusia untuk berinteraksi sosial. Media sosial telah menjadi cara baru untuk berkomunikasi, bekerjasama dan berdiskusi. Media sosial dapat dipergunakan dimanapun dan kapanpun selama tersambung dengan jaringan data. Salah satu bentuk media sosial yang tersedia saat ini adalah Twitter (4).

Twitter adalah ruang publik dalam media internet dan penggunaannya terikat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) (selanjutnya disebut UU ITE) yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE juga mengatur tentang penghinaan sebagaimana yang diatur dalam KUHP (5).

Penghinaan juga diatur dalam UU ITE Pasal 27 ayat (3) yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (6).

Saat ini Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut menjadi perdebatan. Beberapa ahli menilai bahwa pasal tersebut digunakan sebagai *lex specialis* dengan ancaman yang lebih berat dari KUHP adalah tepat karena pengguna di media sosial membutuhkan perlindungan dan pertimbangan dampak kerusakan yang dihasilkan oleh pencemaran menggunakan teknologi informasi yang bersifat meluas, jangka panjang dan dapat berulang sehingga kerugian yang dialami korban jauh lebih besar (efek amplifikasi) dibandingkan apabila pencemaran terjadi melalui saluran konvensional.

Perdebatan atas UU Pers sebagai *lex specialis* dari KUHP masih bergulir, salah satu argumen yang digunakan sebagai dasar adalah Pasal 50 KUHP dinyatakan bahwa, "barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana". Dalam Pasal 3 UU Pers dinyatakan bahwa fungsi pers nasional diantaranya sebagai media informasi dan kontrol sosial artinya selama dapat dibuktikan bahwa tulisan atau gambar yang dipublikasi adalah untuk informasi kepada masyarakat maka insan pers tidak dapat dipidana karena itu dibuat mekanisme sendiri untuk ditempuh yaitu melalui hak jawab dan hak koreksi (3).

Wartawan tidak bisa dilepaskan dari perusahaan pers, artinya tulisan dari wartawan tersebut terpublikasikan di media dimana wartawan tersebut bekerja. Tulisan wartawan yang dipublikasikan oleh perusahaan pers tersebut ternyata menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga maka perusahaan pers tersebut, tidak terkecuali pemimpin redaksi dapat dimintai tanggung jawab dan tanggung gugat atas timbulnya kerugian pada pihak ketiga.

Wartawan, misalnya, dapat menyampaikan pula tentang berita atau opini di media masa di luar perusahaan pers dia bekerja. Berita atau opini dari wartawan yang termuat di media social

tersebut dapat juga menimbulkan kerugian pada pihak ketiga. Persoalan tanggung jawab pidana dari wartawan atas tulisannya di media sosial yang merugikan pihak ketiga inilah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, karena dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku normanya masih kabur (*vague norm*).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis serta menemukan landasan filosofis pengaturan tindak pidana tulisan wartawan dalam media sosial, dan untuk menganalisa dan menemukan argumentasi baru berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana atas tulisan seorang wartawan di dalam media sosial yang menimbulkan kerugian bagi orang lain.

METODE

Penelitian ini digunakan untuk menjawab permasalahan sebagaimana telah disebutkan dalam rumusan masalah diatas dengan menggunakan penelitian normatif dan berdasarkan pada perundang-undangan dan prinsip-prinsip atau asas yang berlaku. Dalam rencana penelitian ini, menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: 1) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), dan 2) Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*). Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya metode pengumpulan dan pengelolaan bahan hukum untuk pendekatan ini yang digunakan dapat memperoleh sumber data yang disebutkan di atas adalah teknik *library research* (studi pustaka). Semua bahan hukum ditelusuri dan dikumpulkan secara komprehensif. Selanjutnya bahan hukum kemudian diklasifikasi sesuai dengan bentuk, jenis, serta hierarkinya.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini terhadap bahan hukum yang diperoleh baik dari hasil penelitian kepustakaan ini adalah kualitatif yakni dengan cara mengumpulkan serta menyeleksi bahan hukum yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana Atas Tulisan Wartawan Dalam Media Sosial berdasarkan kualitas dan kebenarannya untuk kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang didapat dari studi kepustakaan, sehingga dapat diperoleh jawaban atas permasalahan. Selanjutnya, pengolahan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah didapatkan yang kemudian dikelompokkan dan dikaji sesuai dengan pendekatan-pendekatan yang ada untuk kesesuaian dari semua bahan hukum, kemudian dibanding dengan doktrin dan prinsip hukum yang di kemukakan oleh para ahli selanjutnya dianalisis secara normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Pengaturan Perbuatan Wartawan Yang Terindikasi Pidana Dalam Media Sosial Prinsip Kebebasan Pers

Metamorfosa terhadap lahirnya Undang-Undang Pers ini tidak terlepas dari sikap dan kebijakan rezim pemerintah yang dilewati dan dialami oleh pers itu sendiri. Seperti kebijakan mengenai pers pada era rezim orde lama atau pemerintahan Presiden Soekarno. Pada saat itu, kebijakan pemerintah selain menata solidaritas kebangsaan, juga memberikan janji manis kepada pers. Pada bulan Oktober 1945, melalui Menteri Penerangan, Amir Sjarifoedin, pemerintah mengeluarkan pernyataan penting mengenai pers, yaitu: 1) Pikiran masyarakat umum itulah sendi dasar pemerintahan berkedaulatan rakyat. 2) Pers yang tidak merdeka, tidak mungkin mengajarkan pikiran masyarakat hanya pikiran dari beberapa orang yang berkuasa saja. Maka asas kami (pemerintah) ialah pers harus merdeka (7).

Dalam Pasal 1 UU Pers, disebutkan pengertian pers sebagai berikut: Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dnegan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia (8).

Kebebasan penggunaan media sosial oleh seorang wartawan merujuk pada kebebasan yang dimiliki wartawan sebagai seorang insan pers. Pemahaman atas konsep kebebasan pers perlu mengaitkan dengan teori-teori kebebasan pers yang mendasari teori yang selalu berkembang seiring perkembangan pers di dunia.

Kebebasan pers tidak dapat berdiri sendiri, untuk menegakkan kebebasan pers diperlukan peraturan yang sesuai dengan Pasal 28 UUDNRI 1945. Peraturan pertama Indonesia yang mengatur

mengenai pers adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers (UU Ketentuan Pokok Pers) yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 40 Tahun 1966. Kebebasan pers dalam peraturan perundangan tersebut diatur dalam Pasal 5 UU Ketentuan Pokok Pers yang menetapkan bahwa: 1) Kebebasan Pers sesuai dengan hak asasi warga negara dijamin. 2) Kebebasan Pers ini didasarkan atas tanggung jawab nasional dan pelaksanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang ini (9).

Pers yang bebas dan bertanggungjawab menegaskan adanya larangan prevensi dari pemerintah yang berupa larangan sensor, larangan pemberedelan dan tak diperlukannya SIT. UU Nomor 21 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pers, sudah tidak terdapat ketentuan mengenai perlunya SIT, tetapi dicantumkan ketentuan mengenai pencabutan SIUPP. SIUPP yang merupakan perijinan untuk berdirinya sebuah perusahaan pers mengatur mengenai pengurusan dari perusahaan tersebut, baik permodalan maupun perlindungan terhadap perusahaan nasional (10).

Kode Etik Jurnalistik Sebagai Aturan Bagi Wartawan

Kode Etik Jurnalistik merupakan pengumpulan hati nurani wartawan. Kode Etik Jurnalistik disusun oleh para wartawan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari UU Pers. Selain itu, dasar dari Kode Etik Jurnalistik adalah amanah atau perintah undang-undang, Pasal 7 Ayat 2 UU Pers berbunyi "Wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik" (11). Jadi kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik berarti melaksanakan pedoman nilai-nilai profesi dan perintah undang-undang.

Kode etik merupakan standar nilai yang mendorong para jurnalis agar bertindak (*do*) dan menghindari tindakan (*don't*). Penerapan kode etik jurnalistik dibuktikan oleh wartawan melalui hasil karyanya dalam bentuk berita. Kita akan dapat mengetahui sejauhmana wartawan bersangkutan menaati kode etik jurnalistik melalui berita yang ditulisnya (12).

Ada beberapa hal dasar yang harus dihormati oleh setiap jurnalis. Antara lain adalah: *pertama*, jurnalis harus sadar bahwa ia bekerja untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi, kelompok, golongan ataupun elite kekuasaan. *Kedua*, selalu mengupayakan keseimbangan. Pada prinsipnya jurnalis harus membuka diri pada setiap pro-kontra pendapat. Seorang jurnalis tak dibenarkan untuk berdiri pada sebuah sisi kepentingan apapun. *Ketiga*, hanya melaporkan fakta. Seorang jurnalis hanya memotret dan menulis tentang fakta. Dengan demikian, kutipan nara sumber hanya bisa diturunkan bila narasumbernya jelas (narasumber bisa disamakan). Tapi bukan berdasarkan gosip, desas-desus apalagi kabar bohong. *Keempat*, mengutamakan kejujuran. Ia tak melakukan penjiplakan atas karya orang lain. Ia tak memfitnah. Ia juga tak memanipulasi sumber-sumber yang didapatnya. *Kelima*, tak bekerja jorok. Dalam hal ini jurnalis tak menyebarkan informasi, foto atau berita yang mengumbar kecabulan, kekejaman, kekerasan fisik, dan eksploitasi seksual. *Keenam*, punya aturan main. Jurnalis harus menghargai hak orang lain (narasumber). Antara lain permintaan "*off the record*", permohonan narasumber untuk tak dicantumkan namanya, permintaan embargo, dan juga menghargai hak *privacy* orang. Jurnalis menjaga kerahasiaan sumber informasi yang tengah terancam atau kemungkinan akan mengalami penderitaan bila pemberitaan atas dirinya muncul seperti identitas korban kejahatan seksual, dan pelaku tindak pidana di bawah umur.

Di dalam kode etik juga diatur soal pemberian sanksi bagi para jurnalis yang melanggarnya. Biasanya para jurnalis mempercayakan proses peradilan dan pemberian sanksi pada semacam "dewan kehormatan atau "dewan kode etik".

Prinsip Kebebasan Pers Dalam Media Sosial

Media sosial memiliki 3 (tiga) fungsi utama. Pertama, media sosial merupakan media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia menggunakan internet dan teknologi web. Kedua, media sosial berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak *audience* ("*one to many*") menjadi praktik komunikasi dialogis antar banyak *audience* ("*many to many*"). Ketiga, media sosial mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi, mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri (13).

Kemuculan internet atau yang disebut dengan media baru memberikan peluang bagi non jurnalis (*citizen journalist*) untuk melakukan publikasi artikel mereka di media baru ini. Inilah perubahan besar sepanjang sejarah jurnanisme dimana saluran internet telah menggeser posisi jurnalis sejajar dengan *audience* yang menjadi reporter. Perdebatan tentang kemunculan jurnanisme baru ini

terus berlanjut, baik yang pro maupun yang kontra. Skeptisme muncul dari para jurnalis profesional yang mempertanyakan profesionalisme warga dalam melaporkan berita, namun tak sedikit para pengamat media yang tanpa ragu memberikan dukungan pada *citizen journalist*.

Perkembangan *citizen online journalism* menggembirakan karena memungkinkan masyarakat Indonesia memiliki akses untuk menjadi subyek dalam pemberitaan. Masyarakat juga mendapat kesempatan menyuarakan aspirasinya karena memiliki *space* di *online media*. Hal ini penting mengingat media massa – meski berada di dalam lingkup negara yang memiliki kebebasan pers – tetap memiliki keterbatasan misalnya kecondongan pada berbagai kepentingan terutama kapital dan politis. Dengan demikian maka penting untuk menyambut CJ yang diharapkan akan memberikan warna tersendiri yang lebih independen dan jujur di dunia media di Indonesia.

Dalam *new media theory*, McQuail juga menunjukkan 6 perbedaan antara media lama dan media baru yaitu, (1) media lama konsepnya satu obyek berbicara pada banyak orang, sementara media baru bersifat *decentralized* yang artinya semua memiliki kesempatan berbicara kepada siapapun, (2) Media lama adalah *one way communication*, sementara media baru *two way communication* yang memungkinkan adanya *feedback* dari *audience*, (3) media lama dibawah kontrol negara, sementara media baru diluar kontrol negara, bahkan bisa dinikmati siapapun yang ada didunia tanpa batasan negara, (4) media lama memproduksi lapisan sosial sementara media baru adalah memproduksi konsep demokratisasi, (5) media lama memfragmentasi *audience* sementara media baru meletakkan *audience* pada posisi yang sama, (6) media lama membentuk kebingungan sosial, sementara media baru berorientasi pada individu (14).

Dennis McQuail juga mengatakan bahwa media baru membuka kesempatan komunikasi yang lebih besar untuk demokrasi. Hal inilah yang menjadi kunci konsep CJ yang pada dasarnya digunakan untuk komunikasi langsung antara *citizen* (warga) dengan negara yang selama ini dijumpai oleh *mainstream* media yang menyebut dirinya dari pilah ke-4 demokrasi. Lebih jauh CJ membuka forum terbuka bagi interaksi antar warga negara dan menjalankan fungsi advokasi dan *watchdog* yang selama ini didominasi oleh media konvensional. Fungsi *watchdog* memungkinkan warga untuk mengawasi kinerja pemerintah untuk memastikan bahwa pemerintah bekerja untuk kepentingan masyarakat luas.

Tanggungjawab Wartawan Secara Pidana Atas Perbuatan Pemberitaan Di Dalam Media Sosial Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Orang Lain Tindak Pidana Dalam Pemberitaan

Media sosial merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk menyebarkan delik-delik penyebar kebencian dan/atau penghasutan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum di kalangan penduduk dengan menggunakan hasutan yang mengacau dan memecah-belah dengan pidato, tulisan, gambar dan sebagainya (15). Hal ini jelas saja bertentangan dengan Pasal 28 UU ITE jo. Pasal 154 KUHP dan Pasal 160 KUHP.

Media sosial juga dapat menjadi sarana terjadinya delik terhadap kesucilaan yang diatur pada Pasal 281 Buku II Bab XIV KUHP dan Pasal 4 UU Pornografi. Sebuah informasi dapat dikenakan delik ini apabila didalamnya terdapat perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin seperti bersetubuh, meraba buah dada perempuan, memperlihatkan anggota kemaluan baik pria maupun wanita, mencium, dan sebagainya.

Pasal 29 UU ITE menetapkan bahwa setiap pengguna teknologi informasi tidak diperbolehkan untuk mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisikan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Pasal 30 UU ITE menetapkan bahwa setiap pengguna teknologi informasi tidak diperbolehkan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum untuk mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun, dengan tujuan untuk memperoleh data di dalam komputer dan/atau sistem tersebut serta tidak diperkenankan untuk melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan dari komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain.

Setiap wartawan tidak memiliki kekebalan hukum walau hak-hak wartawan dilindungi dalam UU Pers. Seperti yang tertulis dalam Pasal 4 UU Pers ayat (1), "*Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.*" Dalam bagian penjelasan UU Pers disebutkan bahwa kemerdekaan pers yang dimaksud adalah pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan/atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Selain itu, disebutkan pula bahwa kemerdekaan

pers merupakan kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers. Pada pasal yang sama juga dituliskan bahwa hak pers nasional adalah mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi; serta salah satu hak wartawan dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum yang biasa disebut juga dengan Hak Tolak.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa dalam proses pemberitaan, termasuk pencarian, penulisan, dan penyebaran informasi, wartawan dilarang untuk melakukan tindakan yang sekiranya akan menimbulkan kerugian bagi orang lain, menyebarkan berita bohong atau fitnah, serta berpihak kepada salah satu pihak dengan maksud menghasut penerima informasi karena hal tersebut tentu saja bertentangan dengan delik pers yang tertuang dalam KUHP dan juga UU ITE untuk delik pidana yang dilakukan dengan menggunakan media internet termasuk media sosial. Kerugian yang diakibatkan oleh wartawan pada media konvensional maupun media modern berimbas sama pada pihak yang dirugikan, yang berbeda hanyalah jumlah khalayak umum yang mengetahui informasi tersebut.

Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau data secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dari peradaban manusia secara global. Namun, perkembangan teknologi tidak hanya berupa memberikan dampak positif saja, namun juga memberikan dampak negatif, tindak pidana penghinaan atau ujaran kebencian (*hate speech*) dan/atau penghinaan, serta penyebaran informasi di media sosial yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Tindak pidana tersebut selain menimbulkan dampak yang tidak baik juga dapat merugikan korban dalam hal pencemaran nama baik, dengan modus operandi menghina korban dengan menggunakan kata-kata maupun gambar dan meme2 kata yang menghina dengan ujaran kebencian. Sehingga dalam kasus ini diperlukan adanya ketegasan pada tindak pidana tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akhirnya merugikan masyarakat.

Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik". Di dalam istilah tindak pidana penghinaan yang tercantum di dalam Pasal 310 KUHP ayat (1) berbunyi: Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-. Dikatakan sebagai suatu istilah umum dalam menggambarkan tindak pidana terhadap kehormatan.

Tindak pidana kehormatan ini, menurut hukum pidana terdiri dari empat bentuk, yakni: 1) Menista secara lisan; 2) Menista secara tertulis; 3) Fitnah; 4) Penghinaan ringan.

Terkait pertikaian antara pers dengan pihak yang namanya disinggung dalam suatu pemberitaan yang dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan profesi dan kemerdekaan pers serta melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Pers, dalam beberapa kasus pers diselesaikan melalui pengadilan. Sebenarnya dalam UU Pers telah memuat tentang sistem pertanggungjawaban dan sanksi pidana yang diberlakukan terhadap pers mengenai pelanggaran kewajiban pers. Upaya penyelesaiannya pun sudah diatur dengan hak jawab dan hak koreksi. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU Pers, "hak jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya." Hak koreksi menurut Pasal 1 angka 12 UU Pers adalah "hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya, maupun tentang orang lain." Pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam UU Pers lebih mengarah kepada pertanggungjawaban korporasi. Hal ini tercantum dalam Pasal 18 ayat (2) UU Pers berbunyi, "perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU Pers, serta Pasal 13 dipidana dengan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)." Untuk pihak yang bertanggungjawab,

penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU Pers menunjuk penanggungjawab sebagai perwakilan dari perusahaan pers.

Secara khusus UU Pers tidak memiliki pasal-pasal yang mengatur tentang delik-delik pers. Padahal dalam KUHP dapat ditemukan beberapa aturan yang dapat dikategorikan sebagai delik pers. Delik-delik tersebut yaitu: delik penghinaan, delik penyebaran kebencian, dan delik kesusilaan/pornografi. Tidak ditemukannya aturan tentang delik-delik pers tersebut membuka peluang untuk diberlakukannya KUHP dalam penyelesaian sengketa pers dengan orang dan atau badan hukum yang diberitakan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 12 UU Pers bahwa selama menyangkut pertanggungjawaban pidana maka mengikuti undang-undang yang telah berlaku.

Mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh pers, subjek hukum yang dimaksudkan dalam UU Pers adalah korporasi. Pihak yang ditunjuk sebagai penanggungjawab dari tindak pidana yang dilakukan oleh pers adalah bidang usaha dan bidang redaksi. Ketentuan ini terdapat dalam penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU Pers, dalam hal pelanggaran kewajiban yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 13 UU Pers yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 12 UU Pers.

Pertanggungjawaban Pidana Wartawan

Kemampuan bertanggungjawab setiap orang tidaklah sama, hal ini menjadi dasar penting untuk menentukan apakah seseorang tersebut memiliki kesalahan berdasarkan atas keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab karena orang yang normal dan sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran norma yang dianggap baik oleh masyarakat.

Berkaitan dengan konteks penelitian ini, maka pertanggungjawaban pidana atas pemberitaan dalam media sosial merujuk pada peran dan status penggunanya, yang dalam tesis ini secara spesifik difokuskan pada wartawan sebagai insan pers pengguna media sosial. Pers yang bertanggung jawab merupakan pers yang bebas atau merdeka menentukan diri sendiri hak dan kewajibannya tanpa suatu tekanan, keterpaksaan, atau ketidakberdayaan. Pers yang bertanggung jawab hanya akan terjadi apabila terdapat kebebasan pers (*freedom of press*) karena tanpa kemerdekaan atau kebebasan, segala bentuk tanggung jawab pers akan bersifat semu sebagai manifestasi tekanan, keterpaksaan atau ketidakberdayaan. Konsep negara demokrasi memberikan kebebasan atau kemerdekaan pada pers. Sehingga pers yang sehat merupakan pers yang merdeka yang menjalankan tugas jurnalistik secara secara benar, tepat dan teratur, dan tertib.

Juga mengalami perubahan seiring dengan adanya perubahan terhadap Undang-Undang Pers, yaitu dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Adapun pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam undang-undang pers tersebut adalah berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, dinyatakan bahwa: Setiap orang atau badan hukum, yang dengan cara apapun, baik langsung ataupun tidak langsung, melakukan atau menyuruh melakukan atau membantu perbuatan-perbuatan di luar hukum yang mempunyai akibat mengurangi/meniadakan jiwa Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang ini, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun.

Pertanggungjawaban Pidana Atas Pemberitaan dalam Media Sosial

Pertanggungjawaban Pidana Atas Pemberitaan Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers): Hak atas informasi merupakan salah satu hak asasi manusia seperti yang tertuang dalam Pasal 28 F UUD 1945, "*Setiap orang berhak untuk ... memperoleh informasi ... serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan saluran yang tersedia.*" Hak atas informasi pers juga diatur dalam UU Pers dan juga Kode Etik Jurnalistik. Berdasarkan perspektif pers, terdapat dua dimensi kebebasan atau hak atas informasi.

Pertanggungjawaban Pidana atas Tulisan dalam Media Internet Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE): Undang-Undang No. 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum baik yang berada dalam lingkup wilayah hukum Indonesia dan/atau diluar wilayah Indonesia dan mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Indonesia. Pasal 1 ayat (1) UU ITE menetapkan bahwa: Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pertanggungjawaban pidana dipandang ada, kecuali ada alasan-alasan penghapus pidana seperti adanya alasan pemaaf. Dengan kata lain, *criminal liability* dapat dilakukan sepanjang pembuat tidak memiliki "*defence*", ketika melakukan suatu tindak pidana. Dalam lapangan acara pidana, hal ini berarti seorang terdakwa dipandang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya, jika tidak dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai '*defence*' ketika melakukan tindak pidana itu. Konsep demikian itu membuat keseimbangan antara hak mendakwa dan menuntut dari Penuntut Umum, dan hak menyangkal dan mengajukan pembelaan dari terdakwa. Penuntut Umum berhak untuk mendakwa dan menuntut seseorang karena melakukan tindak pidana. Untuk itu, Penuntut Umum berkewajiban membuktikan apa yang didakwa dan dituntut itu, yaitu membuktikan hal-hal yang termuat dalam rumusan tindak pidana.

Perumusan pertanggungjawaban pidana secara negatif dapat terlihat dari ketentuan Pasal 44 KUHP tentang tak mampu bertanggung jawab, Pasal 48 KUHP tentang daya paksa, Pasal 49 KUHP tentang pembelaan terpaksa, Pasal 50 KUHP tentang perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang dan Pasal 51 KUHP tentang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan. Kesemuanya merumuskan hal-hal yang dapat mengecualikan pembuat dari pengenaan pidana. Pengecualian pengenaan pidana di sini dapat dibaca sebagai pengecualian adanya pertanggungjawaban pidana. Dalam tertentu dapat berarti pengecualian adanya kesalahan.

Merumuskan pertanggungjawaban pidana secara negatif, terutama berhubungan dengan fungsi represif hukum pidana. Dalam hal ini, dipertanggungjawabkannya seseorang dalam hukum pidana berarti dipidana. Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seorang pembuat tindak pidana. Sementara itu, berpangkal tolak pada gagasan monodualistik (*daad entrepreneur dader strafrecht*), proses wajar (*due process*) penentuan pertanggungjawaban pidana, bukan hanya dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga kepentingan pembuatnya itu sendiri. Proses tersebut bertanggung pada dapat dipenuhi syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana, sehingga sah jika dijatuhi pidana.

Dalam mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana, harus terbuka kemungkinan bagi pembuat untuk menjelaskan mengapa dia berbuat demikian. Jika sistem hukum tidak membuka kesempatan demikian, maka dapat dikatakan tidak terjadi proses yang wajar (*due process*) dalam mempertanggungjawabkan pembuat tindak pidana. Pada gilirannya, hal ini akan berhadapan dengan prinsip-prinsip keadilan. Dengan demikian, hukum dipandang gagal memberi masukan berharga pada kehidupan sosial, jika tidak membuka kesempatan bagi pembuat delik untuk memperjelas mengapa dirinya tidak dapat menghindari terjadinya tindak pidana.

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berarti *rightfully sentenced* tetapi juga *rightfully accused*. Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Dengan demikian, pengkajian dilakukan dua arah.

Pertama, pertanggungjawaban pidana ditempatkan dalam konteks sebagai syarat-syarat faktual (*conditioning facts*) dari pemidanaan, karenanya mengemban aspek preventif. Kedua, pertanggungjawaban pidana merupakan akibat hukum (*legal consequences*) dari keberadaan syarat faktual tersebut, sehingga merupakan bagian dari aspek represif hukum pidana. Pertanggungjawaban

pidana berhubungan dengan keadaan yang menjadi syarat adanya pemidanaan dan konsekuensi hukum atas adanya hal itu.

Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana harus mempertimbangkan hal-hal tertentu, sekalipun tidak dimasukkan dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum dan tidak diajukan oleh terdakwa sebagai alasan pembelaan. Hal ini mengakibatkan perlunya sejumlah ketentuan tambahan mengenai hal ini, baik dalam hukum pidana materil (KUHP), apalagi dalam hukum formalnya (KUHAP).

Sementara itu, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Hal ini yang menjadi pangkal tolak pertalian antara pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana yang dilakukan pembuat. Pertanggungjawaban pidana merupakan rembesan sifat dari tindak pidana yang dilakukan pembuat. Dapat dicelanya pembuat, justru bersumber dari celaan yang ada pada tindak pidananya. Oleh karena itu, ruang lingkup pertanggungjawaban pidana mempunyai korelasi penting dengan struktur tindak pidana.

Sistem hukum modern ditandai oleh adanya supremasi dan kemandirian hal itu dari sistem-sistem lain. Dalam konteks ini, penentuan tindak pidana tidak bergantung dari sistem-sistem lain, termasuk sistem moral. Artinya, dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, negara merdeka dari sistem moral sekalipun. Dengan demikian, hukum pidana tidak selalu merupakan hasil refleksi dari moralitas, termasuk dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana.

Penentuan tindak pidana dapat saja dilepaskan dari masalah moralitas masyarakat, tetapi justru hasilnya sebaliknya. Setiap tindak pidana adalah perbuatan yang tercela di mata hukum. Jika hukum memandang suatu perbuatan sebagai tercela, maka pada hakikatnya demikian pula seharusnya dari segi moral. Hukum merupakan gejala yang timbul dan hanya dapat dimengerti dari perkembangan peradaban manusia. Dengan demikian, maka pada dasarnya ditetapkannya suatu perbuatan sebagai tindak pidana merupakan cerminan 'penolakan' masyarakat terhadap perbuatan tersebut.

Tindak pidana merupakan perbuatan-perbuatan yang ditolak masyarakat, dan karenanya perbuatan tersebut kemudian dicela. Negaralah yang dengan kebijaksanaannya kemudian memberi bentuk yuridis celaan itu.

Berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pembuat. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan. Namun demikian, selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal. Dalam hal ini persyaratan yang justru terletak pada diri pembuat. Konkretnya, kondisi pembuat yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana. Syarat (internal) tersebut karenanya merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.

Dari pendapat para sarjana kiranya dapat diambil kesimpulan, bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada: 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum; 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Yang pertama merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah-lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan mana yang tidak.

Sebagai konsekuensi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan dan kalau melakukan pidana. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Pasal 44 KUHP tadi ketidakmampuan tersebut harus disebabkan karena alat-alat batinnya sakit atau cacat dalam tubuhnya.

Pertanggungjawaban pidana dipandang ada, kecuali ada alasan-alasan penghapus pidana seperti adanya alasan pemaaf. Dengan kata lain, *criminal responsibility* dapat dilakukan sepanjang pembuat tidak memiliki "*defence*", ketika melakukan suatu tindak pidana. Dalam lapangan acara pidana, hal ini berarti seorang terdakwa dipandang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya, jika tidak dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai '*defence*' ketika melakukan tindak pidana itu. Konsep demikian itu membuat keseimbangan antara hak mendakwa dan menuntut dari Penuntut Umum, dan hak menyangkal dan mengajukan pembelaan dari terdakwa.

Perumusan pertanggungjawaban pidana secara negatif dapat terlihat dari ketentuan Pasal 44 KUHP tentang tak mampu bertanggung jawab, Pasal 48 KUHP tentang daya paksa, Pasal 49 KUHP tentang pembelaan terpaksa, Pasal 50 KUHP tentang perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang dan Pasal 51 KUHP tentang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan. Kesemuanya merumuskan hal-hal yang dapat mengecualikan pembuat dari pengenaan pidana. Pengecualian pengenaan pidana di sini dapat dibaca sebagai pengecualian adanya pertanggungjawaban pidana. Dalam tertentu dapat berarti pengecualian adanya kesalahan.

Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana harus mempertimbangkan hal-hal tertentu, sekalipun tidak dimasukkan dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum dan tidak diajukan oleh terdakwa sebagai alasan pembelaan. Hal ini mengakibatkan perlunya sejumlah ketentuan tambahan mengenai hal ini, baik dalam hukum pidana materiil (KUHP), apalagi dalam hukum formalnya (KUHP).

Sementara itu, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Hal ini yang menjadi pangkal tolak pertalian antara pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana yang dilakukan pembuat. Pertanggungjawaban pidana merupakan rembesan sifat dari tindak pidana yang dilakukan pembuat. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kemerdekaan berserikat/berkumpul, mengeluarkan pendapat, baik lisan maupun tulisan merupakan hak asasi manusia. Pers mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam menyampaikan fakta, berita, maupun opini, yang sering kali dipakai sebagai kontrol masyarakat terhadap pemerintah/penguasa. Pers mendapatkan hak istimewa berupa kemerdekaan/kebebasan pers yang dijamin oleh konstitusi dan beberapa konvensi internasional. Kebebasan pers merupakan roh atau jiwa dari pers itu sendiri, pers tanpa kebebasan akan kehilangan jati dirinya. Kebebasan pers mengalami pasang surut yang tidak dapat dilepaskan pada sikap pemerintah/penguasa pada saat itu. Sensor, pembredelan, penutupan perusahaan merupakan senjata dari penguasa untuk mereduksi kebebasan pers. Pers Pancasila yang dikembangkan oleh pemerintah menempatkan secara proposional antara kebebasan dan tanggung jawab pers. Pers perlu diberikan kebebasan untuk menyampaikan fakta, berita, maupun opini, akan tetapi perlu juga mempertimbangkan kepentingan berbangsa dan bernegara. Seiring dengan perkembangan media sosial dan internet, semakin banyak pula tindak pidana yang dapat terjadi seperti yang terjadi belakangan ini di kalangan masyarakat. Salah satu yang menjadi sorotan adalah tindak pidana pencemaran nama baik dimana media sosial digunakan sebagai media salah seorang penggunanya untuk menerjemahkan pemikiran yang terkadang mengakibatkan kerugian kepada orang lain. Tindak pidana pencemaran nama baik ini diatur dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP jo. Pasal 27 ayat (3) UU ITE .

Pada dasarnya, sesuai dengan UU ITE disebutkan bahwa penggunaan media sosial sebagai bentuk aplikasi dalam teknologi informasi merupakan hal yang didukung dengan tujuan dan cara yang dibenarkan sesuai UU ITE. Namun dalam hal tertentu yang berkaitan dengan penggunaan media sosial sebagai sarana publikasi oleh seorang wartawan sebagai insan pers, maka ketentuan mengenai tujuan dan tata cara penggunaan media sosial juga harus memiliki kesesuaian dengan UU Pers. Wartawan yang menggunakan layanan media sosial untuk memuat beritanya harus tunduk pada aturan kedua undang-undang tersebut selain KUHP. Dalam memuat tulisan ke dalam media sosial, pembaca dapat ikut mengeluarkan pendapatnya dan berdiskusi, karakteristik yang sama dengan *civic journalism* yang saat ini sedang marak digunakan media massa, yang membedakan adalah kecepatan peredaran informasinya. Pemberitaan yang tidak benar dalam media sosial akan membawa kerugian yang relatif lebih besar kepada korban bila dibandingkan dengan pemberitaan pada media massa konvensional sehingga dibutuhkan tanggung jawab yang lebih besar bagi insan pers yang akan menuliskan berita di media sosial.

Pertanggungjawaban pidana atas pemberitaan dalam media sosial merujuk pada peran dan status penggunanya, yang secara spesifik difokuskan pada wartawan sebagai insan pers pengguna

media sosial. Setiap wartawan yang memiliki akun twitter bertanggungjawab atas setiap informasi yang diunggah di akun pribadinya dan perusahaan pers yang dengan sengaja menyiarkan atau menginformasikan atau menyebarkan akun twitter wartawannya, seharusnya juga turut bertanggungjawab apabila informasi yang diunggah dalam akun twitter wartawan perusahaannya merugikan pihak lain karena dianggap bahwa perusahaan pers turut mengarahkan masyarakat untuk melihat akun media sosial wartawan tersebut sebagaimana konsep teoretik *deelheming* (penyertaan) dalam konteks Pasal 55 KUHP. Kepada wartawan yang melakukan tindak pidana pada media sosialnya berlaku Pasal 310 KUHP yaitu tentang pencemaran nama baik. Namun Pasal 310 ayat (3) potensial membebaskan wartawan dari jerat hukum selama bisa dibuktikan bahwa yang dilakukannya semata-mata demi kepentingan umum. Hal ini diperkuat dengan penjelasan UU no 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomer 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat (3) bahwa untuk pencemaran nama baik melalui sarana internet mengacu pada ketentuan pencemaran dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SARAN

Rekomendasi saran, diperlukan revisi atau tambahan atas Undang-Undang no 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomer 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Pemerintah yang khusus membahas tentang penggunaan media sosial. Hal ini disebabkan karena tingkat kepentingan dan fakta penggunaan media sosial yang memiliki dampak luas pada kehidupan masyarakat. Berdasarkan isi perundangan tentang media sosial tersebut dapat diketahui batasan-batasan secara spesifik yang harus dipatuhi oleh setiap pengguna media sosial, termasuk di dalamnya mengatur kebebasan dari wartawan dalam menjadikan media sosial sebagai media penyebaran berita.

DAFTAR PUSTAKA

1. Indonesia R. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Jenderal MPR RI; 2002.
2. Voges SO. KEMERDEKAAN PERS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERS INDONESIA. LEX Soc. 2015;2(9).
3. Setiawan MI. PIDANA PEMBERITAAN MEDIA SOSIAL.
4. Alyusi SD. Media sosial: Interaksi, identitas dan modal sosial. Prenada Media; 2019.
5. Indonesia PR. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indones Tahun. 2008;
6. Suhayati M. Larangan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Info Singk. 2021;13.
7. PURWADI AJI. PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG KEBEBASAN WARTAWAN MENURUT UNDANG-UNDANG 40 TAHUN 1999. UIN Raden Intan Lampung; 2018.
8. Susanto MCD. Penafsiran hak tolak atas penyembunyian identitas pelaku kejahatan menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Universitas Tarumanagara; 2010.
9. Japri M, Munawarah IY. Kebebasan Pers di Indonesia. Coll Stud J. 2019;2(1):18–34.
10. Achmad ZA. Perbandingan Sistem Pers. Lutfansah Mediat. 2014;
11. Saragih MY. Diktat Jurnalistik Edisi Revisi III. 2021;
12. Muskita M. Pemahaman Wartawan Harian Seram Pos Maluku Terhadap Kode Etik Jurnalistik. 2016;
13. Warpindyastuti LD, Sulistyawati MES. Pemanfaatan Teknologi Internet Menggunakan Media Sosial Sebagai Sarana Penyebaran Informasi dan Promosi pada MIN 18 Jakarta. Widya Cipta J Sekr dan Manaj. 2018;2(1):91–5.
14. Handayani EP. Perlindungan Hukum Jurnalisme Warga. Divers J Huk. 2018;2(1):239–58.
15. Asyiah P, Hamrin H. TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN TINDAK PIDANA HOAX DAN UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) MELALUI MEDIA SOSIAL. Muadalah J Huk. 2021;1(1):51–62.